



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SEREMONIAL PENANAMAN MANGROVE OLEH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BEKERJA SAMA
DENGAN AEON ENVIRONMENTAL FOUNDATION JEPANG**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan penanaman mangrove berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan AEON Environmental Foundation Jepang selama 3 (tiga) tahun yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Walikota Jakarta Utara
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
 14. Lurah Kamal Muara Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

- KESATU** :
- Mendukung pelaksanaan kegiatan seremonial penanaman mangrove pada tanggal 13 Juli 2019 di Kawasan Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Walikota Jakarta Utara, agar membantu persiapan pelaksanaan kegiatan seremonial dan penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait yang berada di wilayah kerjanya dibantu oleh Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara, termasuk pembersihan lokasi acara seremonial dan penyediaan kantong sampah.

- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan penanaman mangrove;
 2. melakukan pembersihan area penanaman dari eceng gondok sampai pengangkutan ke tempat pembuangan akhir;
 3. menyiapkan 6 (enam) unit bus toilet;
 4. menyiapkan bahan press release;
 5. menyiapkan truk sampah anorganik untuk membawa sampah ke bank sampah; dan
 6. melaporkan kepada Gubernur hasil penanaman mangrove tahun 2019.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan lokasi penanaman mangrove dan bibit pohon mangrove;
 2. memantau teknis persiapan lokasi tanam, pembuatan guludan, pembuatan jembatan penghubung menuju lokasi titik tanam;
 3. penyediaan umbul-umbul dan dekorasi taman; dan
 4. menyiapkan tangki air dan keran untuk cuci tangan.
- d. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyiapkan ketersediaan air pada saat penanaman mangrove dengan mengatur ketinggian air menggunakan mesin pompa; dan
 2. memantau ketinggian air di lokasi penanaman.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan 1 (satu) unit mobil ambulans dan tenaga medis.
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan abang dan none Jakarta pada acara seremonial (satu pasang).
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan publikasi melalui videotron, media sosial, dan peliputan media massa pada kegiatan penanaman mangrove.
- h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalu lintas dan parkir di sekitar lokasi penanaman; dan
 2. menempatkan petugas pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi penanaman.
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada kegiatan seremonial penanaman.
- j. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, agar memfasilitasi kegiatan seremonial penanaman, termasuk penyediaan MC.
- k. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan pendukung acara seremonial.

- I. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait untuk monitoring pelaksanaan kegiatan penanaman.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta